



Salinan
PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Sabang, 27 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Batee, S.H.ok, Jurong Ateuh, Gampong Batee, S.H.ok, Suka Makmue, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sebagai Penggugat;

melawan

-----, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 11 Oktober 2022, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Lampoh Paleung li No.3, Jurong Tgk. Chiek, Gampong Ilie, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68/Pdt.G/2022/MS.Sab, tanggal 11 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 05 April 2013, Dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Sukakarya dengan kutipan Akta Nikah/ Duplikat Nomor : 36/05/IV/2013 tanggal 05 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jurong Tgk. Chiek, Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh sealam \pm 2 Tahun dan Terakhir bertempat tinggal di Sabang, Jurong Ateuh, Gampong Batee Shok, Kecamatan Sukamakmue, kota Sabang selama \pm 4 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2014;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 7 Juni 2019;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat sering melakukan perselingkuhan.
 - 5.2. Perselingkuhan yang terjadi sudah tidak bisa di maafkan lagi, dikarenakan sudah melampaui batas.
 - 5.3. Sering terjadi kecekcokan, dikarena sering tidak ada kejujuran dari tergugat;
 - 5.4. Dan tergugat pernah meninggalkan penggugat di kota lhoksukon, demi menemui selinkuannya;
 - 5.5. Dan saya sebagai penggugat sudah pernah digugat cerai oleh tergugat yang memohon kepada Bapak Makamah Kota Sabang pada Tanggal 10 Juni 2020. Akan tetapi berhenti di tengah persidangan dengan alasan tergugat tidak membayar ADM nya, dan tergugat juga melangsungkan pernikahannya dengan selingkuhannya.

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. Dan tergugat juga sudah melakukan pernikahan dengan istrinya sekarang, dan sudah memiliki anak;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 15 Februari 2019 hingga sekarang lebih kurang 4 tahun, Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang mana pisah rumah tersebut saat ini penggugat di Sabang dan tergugat bertempat tinggal di Banda Aceh;
7. Maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagai mana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetap tidak berhasil.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatas dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sabang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Sab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun terdapat perubahan pada **identitas gugatan tertulis ----- yang benar -----**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 1172016705900001, tanggal 14-06-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 36/05/IV/2013, tanggal 05 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perselisihan Rumah Tangga Nomor : 59/BP.4/X/2022, tanggal 6 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4)
Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, bukti tersebut telah diberi meterai
cukup, kemudian diberi tanda P.3

B. Saksi :

1. -----, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Batee Shok, Kecamatan
Sukamakmu, Kota Sabang di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah
orangtua Tergugat di Banda Aceh kemudian pindah dan tinggal di
Sabang bersama saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun
sejak tahun 2014 sudah tidak rukun karena sering bertengkar, saksi
melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Tergugat jika Tergugat sudah
menikah dan mempunyai anak dari selingkuhannya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak ada tanggung jawab lagi kepada
Penggugat, saksi ikut membantu kebutuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
Penggugat tinggal dengan saksi Tergugat sekarang tinggal dengan
selingkuhannya di Banda Aceh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 tahun;
- Bahwa keluarga dan pihak desa/gampong sudah berusaha
merukunkan namun Tergugat sudah menikah lagi dan Penggugat
tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. -----, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Batee Shok, Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah menantu suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada kurang lebih pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setahu saksi belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Banda Aceh kemudian pindah dan tinggal di Sabang bersama orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekarang sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Tergugat dengan sengaja berboncengan naik motor dengan selingkuhannya lewat depan rumah Penggugat, dan saksi melihatnya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak ada tanggung jawab lagi Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, Tergugat di Banda Aceh, Penggugat di Sabang;
- Bahwa keluarga dan pihak desa/gampong sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil karena Tergugat sudah mempunyai anak dengans selingkuhannya, saksi tahu dari cerita Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 RBg., panggilan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, di mana jarak antara

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada surat gugatannya, dan karena surat gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formil surat gugatan berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan sudah menikah serta mempunyai anak dan mohon gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dibantahan oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi surat perihal perselisihan rumah tangga yang dikeluarkan oleh BP.4 KUA Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh BP.4 Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai bukti permulaan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, memberikan keterangan dibawah sumpah serta memberikan keterangan di muka persidangan, dengan demikian telah memenuhi syarat formil saksi dan saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian satu sama lain, serta keterangannya berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri sehingga keterangannya saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi. Oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan, gugatan, keterangan Penggugat, bukti surat dan 2 orang saksi yang telah diperiksa dipersidangan maka Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 5 April 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan disebabkan karena Tergugat selingkuh dan bahkan telah menikah serta mempunyai anak dari selingkuhannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah sering berselisih, tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain dan sudah berpisah tempat tinggal, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana perselisihan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan bersama yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.645.000,- (*Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1444 Hijriyah oleh **Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Bardan, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

DTO

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti,

DTO

Muhammad Bardan, S.H.I

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)	